

## ABSTRAK

**Laila Rahmawati.** 170101010563 *Penasaban dan Perwalian Anak Pungut di Panti Asuhan (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Bangsa dan Panti Asuhan Puteri Al-Amin)*. Pembimbing (I) Dr. Hj. Wahidah, M.H.I, (II) Farihatni Mulyati, S. Ag, M.H.I. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2024.

**Kata Kunci:** Penasaban, Perwalian, Anak Pungut, Panti Asuhan.

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan, yaitu Panti Asuhan Harapan Bangsa dan Panti Asuhan Puteri Al- Amin yang dilatarbelakangi adanya penasaban dan perwalian terhadap anak pungut. Di Panti Asuhan Harapan Bangsa, terdapat seseorang anak yang tidak diketahui nasab orang tuanya sehingga selama ini dia bernasab kepada orang tua angkatnya dan untuk perwaliannya diserahkan kepada pihak panti asuhan. Di Panti Asuhan Al- Amin Puteri terdapat seorang anak yang juga tidak diketahui nasab orang tuanya sehingga selama ini dia juga bernasab kepada orang tua angkatnya, adapapun mengenai perwaliannya diserahkan kepada orang tua angkatnya.

Penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang keadaan asal usul anak pungut di panti asuhan serta untuk mengetahui bagaimana penasaban dan perwalian anak pungut di panti asuhan.

Jenis penelitian hukum empiris. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah dua orang pengasuh serta satu orang anak pungut di masing-masing panti asuhan. Terkait sumber data dalam penelitian ini adalah para informan itu sendiri. Kemudian data dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak pungut di panti asuhan berstatus merdeka dan termasuk dalam kategori anak pungut yang tidak diketahui asal usulnya. Para penemunya berkewajiban memberikan nafkah, mendidik dan memeliharanya, kedudukan hukum anak pungut sama halnya dengan anak angkat. Mengenai penasabannya, jika ada seseorang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian benar maka, anak pungut tersebut dapat dinasabkan kepada orang yang mengakuinya. Apabila tidak ada yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya maka nasab anak tersebut dinasabkan kepada orang yang menemukannya, dengan catatan tidak sampai mengakibatkan hubungan keperdataan dengan orang yang menemukannya. Dalam masalah perwalian, antara anak pungut dan orang tua yang memungutnya itu tidak lebih dari posisi seorang wali yang memelihara dan melindunginya bukan wali dalam hal nasab.